



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT**

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp : 3822263 Fax : 3813523
Website : inspektorat.jakarta.go.id Email : inspektorat@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : e-0096/PA.01-00
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP)
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

02 Februari 2024
Kepada
Yth. Pj Gubernur DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini saya sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaifulon Hidayat
NIP. 107602221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta.



INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI
PEMERINTAH



INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2023 dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat.

LKIP merupakan **alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja** di lingkungan Inspektorat dan merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui **visi** "Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah", Inspektorat terus melakukan perbaikan atas pembinaan dan pengawasan guna memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian terhadap target Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan. Namun demikian Inspektorat dengan menerapkan nilai-nilai Inspektorat yaitu **PROAKTIF**, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendorong organisasi perangkat daerah mencapai tujuannya melalui pelaksanaan kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, konsultansi, koordinasi dengan stakeholders dan lain-lain.

Kedepan, perbaikan secara terus menerus akan ditingkatkan pada seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas diselesaikannya LKIP ini, Inspektur Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Inspektorat.

Jakarta, 29 Januari 2024

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaefuloh Hidayat

NIP. 197812221998111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan dalam rangka menuju *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Gubernur DKI Jakarta tahun 2023-2026, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi RPD tersebut, yaitu “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas penting membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun dan ditandatangani, bahwa selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator sasaran.

Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten. Berikut ringkasan pencapaian dari sasaran dan indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,400	3,413	100,38%
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,250	3,270	100,62%
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,700	3,752	101,41%
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase Penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	100%	100%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%	100%
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100%	100%	100%
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023	Capaian
Sasaran Khusus					
7	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	89,65%	109,33%
10	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%
11	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	100%	100%
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	96,90%	121,13%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023	Capaian
13	Terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	100%	100%	100%
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
Sasaran Operasional					
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%



Pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Inspektorat Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp 216.685.140.833,- dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 164.911.752.694,- sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 76,11%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vii

I	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	2
	Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
	Kedudukan Perangkat Daerah	4
	Tugas dan Fungsi	4
	Struktur Organisasi	5
	Aspek Strategis Organisasi	6
	Permasalahan Umum	7
Sistematika Penulisan	8	

PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi	10
Perjanjian Kinerja	12
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat	15

II

AKUNTABILITAS KINERJA

III	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	17
	Capaian Indikator Kinerja Masing-masing Sasaran	21
	Sumber Daya Manusia	90
	Sarana dan Prasarana	92
	Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	93

PENUTUP

Kesimpulan	113
Strategi Mendatang	116

IV

BAB I PENDAHULUAN

- A LATAR BELAKANG
- B MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
- C KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH
- D TUGAS DAN FUNGSI
- E STRUKTUR ORGANISASI
- F ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- G PERMASALAHAN UMUM
- H SISTEMATIKA PENULISAN




A. Latar Belakang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaporan kinerja seharusnya mampu menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Selain itu dokumen laporan kinerja harus juga memenuhi standar yang sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan (indikator kinerja). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Secara paralel, laporan kinerja tahunan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan LKIP yaitu sebagai:

1. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta yang terukur kepada pemberi mandat (Gubernur DKI Jakarta) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Memberikan rumusan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat yang diperoleh disusunya LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta setidaknya sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang telah dicapai selama tahun 2023.
2. Bahan pengambilan kebijakan pimpinan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya.

C. Kedudukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lampiran III Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

D. Tugas dan Fungsi


Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
3. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;
4. pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
5. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
6. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
7. pengawasan pengelolaan terkait kinerja, penyertaan modal dan penugasan lainnya yang dilaksanakan oleh BUMD;
8. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;
9. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
10. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
11. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
12. pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
13. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;

14. pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
15. pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
16. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
17. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
18. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/ organisasi dalam pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. pengelolaan kesekretariatan Inspektorat; dan
21. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

E. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Lampiran III Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


F. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Aspek Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2023, arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan




menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (*systematic and disciplined approach*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), meliputi:

1. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (*sustainable*) melalui pengembangan dan penerapan model Tiga Lini (*Three Lines*);
2. pelaksanaan asurans (*assurance*) yang focus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki resiko tinggi;
3. pemberian konsultasi (*consulting*) untuk meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian;
4. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
5. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (*IACM*)

G. Permasalahan Umum

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan, Inspektorat menghadapi permasalahan strategis sebagai dasar didalam pertimbangan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Permasalahan strategis dimaksud antara lain:

1. Luasnya lingkup pengawasan Inspektorat terhadap tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki 787 perangkat daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 79.558.253.790.537, yang dibatasi oleh waktu dan jumlah SDM;
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap isu-isu strategis belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa penyelenggaraan program-program yang mendukung isu strategis dapat dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 23 BUMD dengan tata kelola BUMD belum sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. kurangnya regulasi yang ditetapkan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BUMD;
 - b. kinerja BUMD yang masih rendah yang ditandai dengan masih adanya ketergantungan terhadap penyertaan modal daerah, campur tangan birokrasi yang masih dominan, BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Daerah.

- 
4. Efektifitas penyelenggaraan SPIP di Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian yang dilaksanakan atas kebijakan dan implementasi SPIP termasuk pengelolaan manajemen risiko dan anti korupsi oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam mengimplementasikan SPIP dan tingkat kematangan SPIP yang masih rendah. Ukuran tingkat kematangan SPIP meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 5. Tingkat kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 telah mencapai level 3. Namun demikian, proses internalisasi masih perlu terus dilakukan sehingga mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Elemen penting yang masih perlu ditingkatkan yaitu pada elemen praktik profesional dan elemen peran dan layanan;
 6. Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat bahwa kebutuhan formasi pada Inspektorat seharusnya adalah berjumlah 296 orang untuk jabatan fungsional tertentu, sedangkan kondisi per 31 Desember 2023 hanya terdapat 139 jabatan fungsional tertentu, sehingga masih dibutuhkan sekitar 157 pegawai dengan jabatan fungsional tertentu.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I penjelasan yang terdiri dari sub bab Latar Belakang; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Kedudukan Perangkat Daerah; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Bab II penjelasan yang terdiri dari sub bab visi dan misi; perjanjian kinerja; dan tujuan dan sasaran RPD.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III penjelasan yang terdiri dari sub bab capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023; capaian sasaran strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2023; capaian sasaran khusus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2023; capaian sasaran operasional Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2023; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana dan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab IV penjelasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan strategi mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A VISI DAN MISI
- B PERJANJIAN KINERJA
- C TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
INSPEKTORAT



A. Visi dan Misi

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. Sebagai salah satu perangkat daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menjabarkan tujuan dan sasaran RPD dimaksud kedalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan cascading yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD Cascading ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022

Di dalam rencana strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ditetapkan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Inspektorat. Visi Inspektorat dilatarbelakangi oleh keinginan Inspektorat untuk menjadi lembaga pengawas internal pemerintah terdepan dan terbaik dari seluruh pengawas internal pemerintah daerah dan dapat dijadikan *best practice*.

VISI

INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL TERDEPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



Gambar 2.2 Visi dan Misi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Renstra Inspektorat DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Penjelasan Misi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan budaya kerja yang dapat membuat Inspektorat menjadi yang terbaik dan unggul;
2. Peningkatan kualitas dan kinerja pembinaan serta pengawasan;
3. Meningkatkan Produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan;
4. Meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman;
5. Menumbuhkan kepercayaan Organisasi Perangkat Daerah kepada Inspektorat

Nilai-nilai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta :

1. Profesional : Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar
2. Objektif : Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya
3. Akuntabel : Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Integritas: Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar
5. Independen: Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun
6. Inovatif: Kemampuan berfikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Informasi Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	Sasaran Strategis			
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,400	Indeks
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,250	Indeks
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,700	Nilai
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Sasaran Strategis				
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Persen
Sasaran Khusus				
7	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persen
8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	100	Persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	Predikat
10	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	Persen
11	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	Persen
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	100	Persen
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	Persen
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persen
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	Persen
Sasaran Operasional				
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persen

Sumber : Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektur Provinsi DKI Jakarta

C. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat

Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026 diuraikan pada tabel berikut ini dimana Inspektorat menjadi bagian dalam tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,570	3,250	3,500	3,750	4,000	4,000
2	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,384	3,250	3,500	3,750	4,000	4,000
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	2,928	3,250	3,500	3,750	4,000	4,000

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026, salah satu tujuan pada salah satu misi di RPD diturunkan menjadi tujuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terlihat hubungankualitasnya. Dibawah ini adalah tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diwujudkan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan:




Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
- B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MASING-MASING SASARAN
- C SUMBER DAYA MANUSIA
- D SARANA DAN PRASARANA
- E EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN



A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023



Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan selama tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran *yaitu*:

- 1.7 (tujuh) Sasaran Strategis
- 2.10 (sepuluh) Sasaran Khusus
- 3.3 (tiga) Sasaran Operasional

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Renstra 2023-2026 dan Renja Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) indikator kinerja pada Renstra maupun Renja dan realisasinya. Renstra dan Renja merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Tahun 2023, Inspektorat memiliki 3 (tiga) program dengan indikator sasaran strategis sebanyak 7 indikator sasaran startegis, dimana seluruh indikator sasaran strategis tersebut tercapai. Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja
<i>Sasaran Strategis</i>						
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,400	3.413	Indeks	100,38%
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,250	3.270	Indeks	100,62%
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,700	3,752	Nilai	101,41%
3	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	Persen	100%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	Persen	100%
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	Persen	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	100	100	Persen	100%
<i>Sasaran Khusus</i>						
7	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100	Persen	100%
8	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	100%	100	Persen	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	89,65 (A)	Predikat	109,33% 100%
10	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	100	Persen	
11	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	100	Persen	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,90	Persen	121,13%
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	100	100	Persen	100%
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	Persen	100%
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	Persen	100%
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	95,23	Persen	134,12%
<i>Sasaran Operasional</i>						
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	Persen	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	Persen	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	Persen	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

B. Capaian Indikator Kinerja Masing-Masing Sasaran

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran strategis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagai berikut.

a. Indeks Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam tiga (3) komponen utama yaitu:

1) Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

2) Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

a) Kepemimpinan


Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

b) Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

- c) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;
 - d) Kemitraan
Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;
 - e) Proses pengelolaan risiko
Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.
- 3) Hasil
Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
- a) Aktivitas Penanganan Risiko Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;
 - b) Outcome Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

Gambar 3.1 Model Penilaian MRI pada Kementerian/Lembaga/Daerah



Sumber : Perban BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021

Formula pengukuran yang digunakan dalam rangka penilaian Indeks Manajemen Risiko sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
PERENCANAAN		40.00%
Kualitas Perencanaan	40.00%	
KAPABILITAS		30.00%
Kepemimpinan	5.00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
Sumber Daya Manusia	5.00%	
Kemitraan	2.50%	
Proses Manajemen Risiko	12.50%	
HASIL		30.00%
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
Outcomes	11.25%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Sumber : Perban BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021

Berdasarkan capaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan terus menerus. Hal ini dapat terlihat dari mulai tahun 2021 sebesar 3,378, tahun 2022 sebesar 3,384, dan tahun 2023 sebesar 3,413 (sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023). Terdapat perbedaan antara Target MRI pada Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026 yaitu sebesar 3,250 pada tahun 2023 dibanding dengan target Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023 yaitu sebesar 3,400 dikarenakan pada tahun 2022 telah memenuhi capaian MRI sebesar 3,384 sebagaimana yang telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LAP-604/PW09/3/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko sebagai berikut:

Tabel 3.3. Target dan Capaian Indeks Manajemen Risiko Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

Tahun		2023	2024	2025	2026
Indeks Manajemen Risiko	Target	3,250	3,500	3,700	4,000
	Realisasi	3,413	belum penilaian	belum penilaian	belum penilaian
	Capaian	100,38%			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023



Berdasarkan Surat Kepala Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, menjelaskan Hasil Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan **nilai MRI tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu 3.413.**



Tabel 3.4. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

No	Nama Provinsi	MRI	
		Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3,057	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3,108	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3,166	3
4	Provinsi Riau	3,013	3
5	Provinsi Jambi	2,726	2
6	Provinsi Bengkulu	3,032	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	2,944	2
8	Provinsi Lampung	2,988	2
9	Provinsi DKI Jakarta	3,413	3
10	Provinsi Jawa Barat	3,270	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3,306	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3,370	3
13	Provinsi Jawa Timur	3,183	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	2,976	2
15	Provinsi Kalimantan Tengah	2,713	2
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3,063	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,009	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	2,360	2
19	Provinsi Sulawesi Tengah	3,000	3
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,913	2
21	Provinsi Sulawesi Selatan	2,857	2
22	Provinsi Bali	3,313	3
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,041	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,158	2
25	Provinsi Maluku	3,313	3
26	Provinsi Papua	2,350	2
27	Provinsi Papua Barat	2,894	2
28	Provinsi Kepulauan Riau	3,098	3
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,407	3
30	Provinsi Banten	3,000	3
31	Provinsi Gorontalo	3,247	3
32	Provinsi Sulawesi Barat	2,878	2
33	Provinsi Maluku Utara	2,194	2
34	Provinsi Kalimantan Utara	2,950	2
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A



No	Nama Provinsi	MRI	
		Skor	Level
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A

Sumber : Surat Kepala Deputi Bidang Pengawasan BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023

Dalam mencapai realisasi Indeks Manajemen Risiko, Inspektorat selaku Perangkat Daerah kunci/pengampu telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja guna mencapai target.

Faktor Pendorong keberhasilan serta peningkatan kinerja yaitu dengan melakukan pendampingan/Bimtek kepada para OPD atas implementasi manajemen risiko dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta serta membantu para OPD untuk dapat membuat manajemen risiko termasuk penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap seluruh risiko strategis dan operasional di unit kerja.

Beberapa rekomendasi yang telah disampaikan dalam rangka peningkatan Indeks Manajemen Risiko ini sebagaimana disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023 yaitu :

- 1) Mengalokasikan sumber daya pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis Daerah;
- 2) Mempertimbangkan risiko seluruh pengambilan keputusan strategis unit kerja dan operasional unit kerja dengan menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan;
- 3) Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan, baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun di unit kerja Perangkat Daerah, serta membuat laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian Manajemen Risiko;
- 4) Membuat Program In House Training/Pelatihan di unit kerja yang dilaksanakan secara berkala, setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing Unit Kerja dari Eselon I sampai operasional, serta instruktur yang telah memiliki sertifikat keahlian;
- 5) Mengintegrasikan kebijakan manajemen risiko, yaitu :
- 6) Membuat petunjuk teknis atas reviu manajemen risiko terhadap kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko, oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah



- (oleh APIP maupun Komite Manajemen Risiko) dan mengimplementasikannya;
- 7) Melakukan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian yang dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD secara memadai;
 - 8) Melakukan revidu independen terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD secara memadai;
 - 9) Mempertimbangkan revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 122 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko antara lain :
 - a) Menambahkan pasal mengenai pengelolaan risiko terkait kemitraan dan penerapannya dilakukan terhadap semua kemitraan dalam organisasi
 - b) Mengatur terkait *timeline* siklus implementasi/penerapan Manajemen Risiko, sebelum tahun penerapan Manajemen Risiko berjalan;
 - c) Penetapan konteks ditambah hingga ke level Kegiatan/Subkegiatan (eselon III);
 - d) Menambah kriteria penanganan risiko strategis di tingkat pemda eselon II, dan risiko operasional di tingkat eselon III kebawah.
 - 10) Mempertimbangkan revisi atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko, berupa :
 - a) Merubah Struktur Manajemen Risiko; serta
 - b) Menambah Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III
 - c) Penerapan manajemen risiko oleh instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah);
 - d) Manajemen risiko diterapkan di seluruh level organisasi;
 - e) Manajemen risiko dirancang untuk mengelola risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan.
 - 11) Melakukan Implementasi atas Tindak Pengendalian atas risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja;
 - 12) Membuat Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Tahunan, sehingga Efektivitas penurunan risiko dapat diketahui;
 - 13) Melakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai;
 - 14) Melakukan proses manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis daerah, strategis unit kerja dan operasional unit kerja;

Adapun rencana aksi menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya dalam rangka meningkatkan Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :



- 1) Membentuk tim evaluasi dan melakukan evaluasi secara periodik;
- 2) Membentuk tim survey dan membuat survey keaktifan pegawai tentang penerapan MR;
- 3) Membuat laporan hasil survey dan hasil pemukhtahiran Peraturan Gubernur penerapan Manajemen Risiko;
- 4) Menginventarisasi pegawai yang telah bersertifikat penerapan manajemen risiko;
- 5) Mengesahkan tim PIC Manajemen Risiko Inspektorat;
- 6) Menyusun dan melegitisasi renaksi penerapan manajemen risiko di Inspektorat;
- 7) Menyusun perencanaan program pelatihan/sertifikasi manajemen risiko dalam setahun kedepan dan lima (5) tahun kedepan;
- 8) Membentuk tim reuiu pengendalian, membuat surat tugas tim pemantauan pengendalian dan membuat laporan pemantauan penanganan risiko;
- 9) Menyusun RTP berdasarkan hasil reuiu tindak pengendalian yang dilakukan oleh APIP; dan
- 10) Memetakan RTP yang mengganggu sasaran organisasi terkait proses perencanaan dan penganggaran.

b. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- a) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
- b) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.



2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- a) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- b) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.


3) Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- a) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- b) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Ilustrasi Model Penilaian IEPK pada K/L/D dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.2 Model Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi



pada K/L/D

Sumber : Perban BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021

Adapun formula pengukuran yang digunakan untuk penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
Dukungan Sumber Daya	7.20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
Kepemimpinan Etis	9.00%	

Sumber : Perban BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021



Berdasarkan capaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan terus menerus. Hal ini dapat terlihat dari mulai tahun 2021 sebesar 2,322, tahun 2022 sebesar 2,928, dan tahun 2023 sebesar 3,270 (sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023).

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko sebagai berikut :

Tabel 3.6. Target dan Capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Risiko Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Tahun	2023	2024	2025	2026	
Indeks Efektivitas Pengendalian Risiko	Target	3,250	3,500	3,700	4,000
	Realisasi	3,270	belum penilaian	belum penilaian	belum penilaian
	Capaian	100,62%	-	-	-

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023

Berdasarkan Surat Kepala Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, menjelaskan Hasil Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Seluruh Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan **nilai IEPK tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu 3.270.**

Tabel 3.7. Perbandingan Nilai IEPK Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Sumber : Surat Kepala Deputy Bidang Pengawasan BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023

No	Nama Provinsi	IEPK	
		Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3,170	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3,000	3
3	Provinsi Sumatera Barat	2,910	2
4	Provinsi Riau	3,008	3
5	Provinsi Jambi	2,400	2
6	Provinsi Bengkulu	2,930	2
7	Provinsi Sumatera Selatan	2,930	2



No	Nama Provinsi	IEPK	
		Skor	Level
8	Provinsi Lampung	2,890	2
9	Provinsi DKI Jakarta	3,270	3
10	Provinsi Jawa Barat	3,020	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3,000	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3,258	3
13	Provinsi Jawa Timur	2,850	2
14	Provinsi Kalimantan Barat	2,940	2
15	Provinsi Kalimantan Tengah	2,838	2
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,830	2
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,080	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	1,650	1
19	Provinsi Sulawesi Tengah	2,344	2
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,634	2
21	Provinsi Sulawesi Selatan	2,540	2
22	Provinsi Bali	2,000	2
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,018	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,532	2
25	Provinsi Maluku	2,000	2
26	Provinsi Papua	2,280	2
27	Provinsi Papua Barat	2,820	2
28	Provinsi Kepulauan Riau	3,020	3
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,020	3
30	Provinsi Banten	3,070	3
31	Provinsi Gorontalo	2,814	2
32	Provinsi Sulawesi Barat	2,850	2
33	Provinsi Maluku Utara	1,944	1
34	Provinsi Kalimantan Utara	2,220	2
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A



Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tidak dapat dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi lainnya karena keterbatasan akses sumber data yang mencerminkan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Risiko dari Pemerintah Provinsi lain tidak dapat diperoleh.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023, beberapa catatan penting yang menghambat peningkatan efektivitas pengendalian korupsi sebagai berikut :

- 1) Belum melakukan reviu dan evaluasi kebijakan antikorupsi, struktur antikorupsi dan standar perilaku secara periodik;
- 2) Belum melaksanakan SOP antikorupsi pada kegiatan utama dan pendukung serta melakukan evaluasi atas SOP antikorupsi secara periodik;
- 3) Belum mengalokasikan anggaran untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi/kecurangan dan sarana prasarana antikorupsi;
- 4) Belum melakukan sosialisasi antikorupsi ke penyedia dan pengguna layanan;
- 5) Belum melakukan tindak lanjut atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada penilaian risiko kecurangan dan evaluasi atas RTP tersebut;
- 6) Belum melakukan sosialisasi WBS secara berkala untuk mendorong pegawai dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan saluran pelaporan dan menambahkan aturan terkait mekanisme perlindungan terhadap pelapor;
- 7) Belum merespon segera atas indikasi korupsi yang dilaporkan baik melalui saluran WBS ataupun saluran lainnya; dan
- 8) Belum melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil laporan investigasi dan melaksanakan perbaikan pengendalian.

Atas catatan tersebut di atas, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyarankan hal-hal sebagai berikut.



- 1) Cek daftar risiko fraud jika sudah ada update pada aplikasi SiPerisai;
- 2) Melaksanakan sosialisasi Anti Korupsi diantaranya sosialisasi WBS, benturan kepentingan;
- 3) Pengembangan SOP operasional dengan menambahkan pencegahan antikorupsi;
- 4) Membentuk tim reviu dan evaluasi;
- 5) Melakukan penjadwalan konsinyering TLHP BPK; dan
- 6) Memberikan edukasi kepada stakeholder agar tidak terjadi kecurangan.

2. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel didekati dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP yang efektif dilihat dari tingkat kematangan SPIP (Maturitas) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk melakukan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selaku Manajemen dari Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat melakukan Penjaminan Kualitas. Tujuan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan atas Hasil Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selaku Manajemen dari Pemerintah Daerah, sebelum hasil Penilaian Mandiri tersebut dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh nilai/predikat atas Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.



Dalam penilaian mandiri, Tim Penilai Mandiri/Asesor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023. Penjaminan Kualitas yang dilakukan Inspektorat merupakan upaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan SPIP yaitu (1) Terwujudnya kegiatan yang efektif dan efisien; (2) Keandalan pelaporan keuangan; (3) Pengamanan aset daerah; dan (4) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen, dimana setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas. Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Tabel 3.8 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

Sumber : Perban BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI dan IEPK. Rincian pembobotan untuk masing-masing nilai disajikan pada **Tabel 3.6** untuk nilai maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tabel 3.9. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur
PENETAPAN TUJUAN				
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50



Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00
BOBOT PERENCANAAN			40,00%	
STRUKTUR DAN PROSES				
Lingkungan Pengendalian				
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,906	3,75%		0,18
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,750	3,75%		0,18
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	4,643	3,75%		0,17
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	5,000	3,75%		0,19
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4,500	3,75%		0,17
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,083	3,75%		0,12
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,250	3,75%		0,08
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,375	3,75%		0,13
Rata-rata Skor dan Jumlah Unsur Lingkungan Pengendalian	4,063			1,22
Bobot Unsur Lingkungan Pengendalian			30,00%	
Penilaian Risiko				
Identifikasi Risiko (2.1)	3,167	10%		0,32
Analisis Risiko (2.2)	2,808	10%		0,28
Rata2 Skor dan Jumlah Unsur Penilaian Risiko	2,988			0,60
Bobot Unsur Penilaian Risiko			20,00%	
Kegiatan Pengendalian				
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5,000	2,27%		0,11
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4,000	2,27%		0,09
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5,000	2,27%		0,11
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,250	2,27%		0,07
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	5,000	2,27%		0,11
Pemisahan Fungsi (3.6)	5,000	2,27%		0,11
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	4,000	2,27%		0,09
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	4,000	2,27%		0,09
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	4,000	2,27%		0,09
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	4,000	2,27%		0,09



Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,500	2,27%		0,08
Rata2 Skor dan Jumlah Unsur Kegiatan Pengendalian	4,250			1,06
Bobot Unsur Kegiatan Pengendalian			25,00%	
Informasi dan Komunikasi				
Informasi yang Relevan (4.1)	3,288	5%		0,16
Komunikasi yang Efektif (4.2)	4,250	5%		0,21
Rata2 Skor dan Jumlah Unsur Informasi dan Komunikasi	3,769			0,38
Bobot Unsur Informasi dan Komunikasi			10,00%	
Pemantauan				
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,583	7,50%		0,27
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,625	7,50%		0,20
Rata2 Skor dan Unsur Jumlah Pemantauan	3,104			0,47
Bobot Sub Unsur Pemantauan			15,00%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,722
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP				
Efektivitas dan Efisiensi				
Capaian Outcome	5	15%		0,75
Capaian Output	5	15%		0,75
Keandalan Laporan Keuangan				
Opini LK	5	25%		1,25
Pengamanan atas Aset				
Keamanan Administrasi	5	10%		0,50
Keamanan Fisik	5	5%		0,25
Keamanan Hukum	5	10%		0,50
Ketaatan pada Peraturan				
Temuan Ketaatan – BPK	5	20%		1,00
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		5,00
BOBOT HASIL			30,00%	
NILAI MATURITAS SPIP				

Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **“terkelola dan terukur”** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian mandiri menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **“4,127”**. **Sedangkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi sebesar 3,7520 (Level 3/Terdefinisi).**



Dengan tingkat maturitas **“terdefinisi”**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : **“Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif”**

Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui kegiatan pendampingan, wawancara, observasi dan pengujian atas kesesuaian dokumen pendukung dengan kriteria.

Dari penjelasan dibawah ini dapat disimpulkan bahwa nilai capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tiga (3) tahun mengalami peningkatan yaitu Tahun 2021 Nilai 3,262, Tahun 2022 Nilai 3,570 dan Tahun 2023 Nilai 3,752.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 terdapat Target dan capaian indikator kinerja Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

Tabel 3.10. Target dan Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Tahun	2023	2024	2025	2026	
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Target	3,700	3,800	3,900	4,000
	Realisasi	3,752	belum penilaian	belum penilaian	belum penilaian
	Capaian	101,41%	-	-	-

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023



Berdasarkan Surat Kepala Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 menjelaskan Hasil Evaluasi Penilaian SPIP pada seluruh Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan **nilai tertinggi SPIP dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu 3.752**.

Tabel 3.11. Perbandingan Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

No	Nama Provinsi	SPIP T	
		Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3,171	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3,205	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3,166	3
4	Provinsi Riau	3,171	3
5	Provinsi Jambi	3,084	3
6	Provinsi Bengkulu	3,007	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3,016	3
8	Provinsi Lampung	3,199	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3,750	3
10	Provinsi Jawa Barat	3,375	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3,464	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3,609	3
13	Provinsi Jawa Timur	3,279	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3,107	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3,056	3
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3,129	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,034	3



No	Nama Provinsi	SPIP T	
		Skor	Level
18	Provinsi Sulawesi Utara	2,430	2
19	Provinsi Sulawesi Tengah	3,239	3
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	3,168	3
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3,037	3
22	Provinsi Bali	3,298	3
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,116	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,768	2
25	Provinsi Maluku	3,201	3
26	Provinsi Papua	2,316	2
27	Provinsi Papua Barat	3,068	3
28	Provinsi Kepulauan Riau	3,295	3
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,436	3
30	Provinsi Banten	3,060	3
31	Provinsi Gorontalo	3,415	3
32	Provinsi Sulawesi Barat	3,205	3
33	Provinsi Maluku Utara	2,415	2
34	Provinsi Kalimantan Utara	3,373	3
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A

Sumber : Surat Kepala Deputy Bidang Pengawasan BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023

Dari Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, BPKP Provinsi DKI Jakarta memberikan saran yaitu **“Melakukan evaluasi atas kebijakan/pedoman/SOP dan implementasinya pada semua unsur dan sub unsur SPIP dengan ketentuan sebagai berikut :**

- 1) Dilakukan secara berkala;
- 2) Terdokumentasi;
- 3) Dilakukan untuk menangani *residual risk*;
- 4) Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti dan perbaikan yang dilakukan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik.



Dari saran yang diberikan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta tersebut, maka Inspektorat membuat Rencana Tindak Lanjut kedepan guna meningkatkan nilai capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Evaluator untuk mengevaluasi SOP/Pedoman/ Juknis/Juklak yang ada saat ini dan menginventarisasi seluruh SOP/Juknis/Juklak terkait dengan SPIP;
- 2) Membuat laporan atas evaluasi SOP/Pedoman/Juknis/Juklak untuk dilakukan perbaikan kedepannya.

3. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur (KSD)

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penanggung jawab KSD adalah Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan KSD. Penyiapan KSD terdiri dari dua hal yaitu penetapan dokumen rencana aksi dan pengalokasian anggaran. Penanggungjawab KSD harus mempercepat penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan KSD secara efektif, optimal, efisien dan akuntabel. Apabila ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, Penanggung jawab KSD dibantu Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah



(TPKSD) melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan alternative kebijakan dan/atau tindakan yang diperlukan guna penyelesaian hambatannya. Pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh TPKSD dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan. Prinsip yang harus diambil dalam pelaksanaan KSD yaitu koordinasi, integrase, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap percepatan pelaksanaan KSD. Sejak tahun 2022, Kegiatan Strategis Daerah termasuk dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Kepala PD dan selanjutnya di breakdown ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala UKPD-nya.

Sasaran strategis Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 10 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dengan penanggung jawab Asisten Pemerintahan. Di dalam KSD ini Sub Kegiatan Strategis Daerah Nomor 25 yaitu Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta. Hal ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi. Adapun rencana aksi yang ditetapkan dan realisasi dalam rangka mewujudkan KSD ini dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.12 Renaksi dan Realisasi KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	1. Reviu atas perencanaan pengadaan PJLP	Telah disusun Laporan Hasil Reviu atas Perencanaan Pengadaan Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Laporan Hasil Reviu atas Perencanaan Pengadaan Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5031/PA.02.02
		2. Tindak lanjut rekomendasi KPK atas hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 yang terbit Tahun 2023	Telah disusun Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dalam rangka pemenuhan penilaian <i>Monitoring Centre For Prevention (MCP)</i> Tahun 2023 oleh KPK RI.	Laporan hasil Reviu Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 5022/PA.02.02



Sumber : Sistem Monev KSD Jakarta

Berdasarkan output sebagaimana tabel di atas, maka target dan

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
			Tujuan revidi manajemen ASN adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Manajemen ASN telah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan	
		3. Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d 2023	Telah disusun Berita Acara Progress Penyelesaian TLHP APIP Semester I dengan Target dan Semester II Tahun 2023 atas LHP yang terbit periode 2019 s.d 2023	Berita Acara KSD Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d 2023
		4. Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Telah disusun Laporan Pemenuhan KSD dengan target capaian nilai MCP Tahun 2023 sebesar 80,48%.	Laporan pemenuhan KSD dengan target capaian MCP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3591/PA.02.02

capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Sasaran Strategis KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur (KSD)	Persentase penyelesaian renaksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	100%	100%



4. Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

Sasaran strategis Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 4 yaitu Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam KSD ini Sub Kegiatan Strategis Daerah Nomor 10 yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi. Adapun rencana aksi yang ditetapkan dan realisasi dalam rangka mewujudkan KSD ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Renaksi dan Realisasi KSD Penanggulangan Kemiskinan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
Penanggulangan Kemiskinan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut : 1. Triwulan II : Monitoring yang dilakukan pada : a. Dinas Sosial atas program pemberian bantuan sosial pada perlindungan sosial; b. Dinas Kesehatan atas program jaminan kesehatan nasional; c. Dinas Pendidikan atas pemberian bantuan sosial biaya pendidikan. Inspektorat juga memberikan rekomendasi atas hasil monitoring tersebut kepada OPD terkait.	Laporan hasil monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Nomor 2265/PA.02.02 tanggal 26 Juni 2023



Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
			<p>2. Triwulan III dan Triwulan IV : Monitoring yang dilakukan pada :</p> <p>a. Dinas Pendidikan terkait Bantuan Biaya Sosial Pendidikan dan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;</p> <p>b. Dinas Kesehatan terkait Pembiayaan JKN dan Pembiayaan diluar Jaminan JKN</p> <p>c. Dinas Sosial terkait pemenuhan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Peduli Anak Remaja Jakarta (KPARJ), Penyediaan Petugas Pendamping Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), Pelatihan Tata Boga bagi warga miskin</p> <p>d. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terkait</p>	<p>Laporan hasil monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Ekstern di Provinsi DKI Jakarta Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Nomor 3592/PA.02.02 tanggal 29 September 2023 dan Nomor 5023/PA.02.02 tanggal 29 Desember 2023</p>



Sumber : Sistem Monev KSD Jakarta

Berdasarkan output sebagaimana tabel di atas, maka target dan

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
			Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan Pembekalan dan Orientasi Konseling Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.	

capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.15. Sasaran Strategis KSD Penanggulangan Kemiskinan
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian renaksi KSD penanggulangan kemiskinan sub KSD percepatan penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%

5. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas

Sasaran strategis Terkaseletasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 10 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dengan penanggung jawab Asisten Pemerintahan. Di dalam KSD ini Sub Kegiatan Strategis Daerah Nomor 23 yaitu Transformasi Digital. Hal ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi. Adapun rencana aksi yang ditetapkan dan realisasi dalam rangka mewujudkan KSD ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.16. Renaksi dan Realisasi KSD Transformasi Digital Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Sumber : Sistem Monev KSD Jakarta

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Transformasi Digital	Optimalisasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Telah dilaksanakan revaluasi atas aplikasi pengawasan di Inspektorat dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan SPIP	Laporan hasil revaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2254/PA.02.02
			Telah dilakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Audit Manajemen Sistem (AMS) dalam rangka mendukung optimalisasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Laporan Hasil Pengembangan Informasi Sistem AMS yang telah disampaikan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
			Telah dilaksanakan penandatanganan dokumen rancangan final perjanjian kinerja (eselon 2) dan matriks rancangan cascading kinerja Inspektorat	Dokumen perjanjian kinerja (eselon 2) dan Matriks rancangan cascading kinerja Inspektorat

Berdasarkan output sebagaimana tabel di atas, maka target dan capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Sasaran Strategis KSD Transformasi Digital Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terkaseletasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Persentase penyelesaian renaksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional Sub KSD transformasi digital	100%	100%	100%



6. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Sasaran strategis Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 10 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dengan penanggung jawab Asisten Pemerintahan. Di dalam KSD ini Sub Kegiatan Strategis Daerah Nomor 24 yaitu Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi. Adapun rencana aksi yang ditetapkan dan realisasi dalam rangka mewujudkan KSD ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Renaksi dan Realisasi KSD AKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2,3,4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan Matriks Rancangan Cascading Kinerja Inspektorat	Telah dilaksanakan penandatanganan dokumen rancangan final perjanjian kinerja (eselon 2) dan matriks rancangan cascading kinerja Inspektorat	Dokumen perjanjian kinerja (eselon 2) dan Matriks rancangan cascading kinerja Inspektorat
		2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Evaluasi Kinerja Eselon 2,3 dan 4 Triwulan I s.d IV Tahun 2023	Telah disusun Laporan Hasil Evaluasi Renja dan Evaluasi Kinerja Eselon 2,3,4 Triwulan I s.d IV	Laporan Hasil Evaluasi Renja dan Evaluasi Kinerja Eselon 2,3,4 Triwulan I s.d IV Tahun 2023
		3. Penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	Telah disusun Laporan Hasil Reviu atas LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang disampaikan kepada Pj.	Laporan Hasil Reviu LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 1038/PA.02.02



Sumber : Sistem Monev KSD Jakarta

Nama KSD	Nama Sub KSD	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
			Gubernur Provinsi DKI Jakarta	
		4. Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Telah disusun Laporan LKIP Tahun 2022	LKIP Tahun 2022
		5. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Telah disusun Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah Tahun 2023	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah yang telah disampaikan kepada Gubernur melalui Surat Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023
		6. Penyusunan bahan penilaian AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	Telah disusun Laporan Hasil Evaluasi Performance Dashboard Kinerja	Laporan Hasil Evaluasi Performance Dashboard Kinerja telah disampaikan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 3972/PA.02.02 tanggal 31 Oktober 2023

Berdasarkan output sebagaimana tabel di atas, maka target dan capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19 Sasaran Strategis KSD AKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian renaksi KSD peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional Sub KSD perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%

7. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Khusus Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa memiliki indikator kinerja berupa Persentase Pemanfaatan E-order.

e-Order merupakan bentuk inovasi guna memasarkan produk pedagang UMKM untuk memudahkan penjual mempromosikan dan menjual hingga sampai ke pembeli. Adapun website e-Order beralamat di <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id>. E-Order merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI dengan pedagang UMKM untuk saling membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi ibukota, juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku usaha pedagang UMKM. Pelaksanaan e-Order didasarkan pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem e-Order. Adapun formula pengukuran kinerja pelaksanaan e-order ini adalah jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan dan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order dengan sumber data berupa Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan dan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst). Sumber data yang ddidapatkan dari pemantauan e Order ini adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Adapun target dan realisasi terhadap sasaran meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa sebagai berikut.

Tabel 3.20. Sasaran Khusus terkait E-Order Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%

Inspektorat dalam pemanfaatan e-Order selama tahun 2023 untuk penyediaan makanan dan minuman adalah senilai Rp1.120.439.000,00 dari anggaran senilai Rp1.882.436.140,00 dan dibayarkan kepada penyedia secara tepat waktu. Adapun rincian penggunaan e Order dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.21. Anggaran dan Realisasi Belanja melalui E Order Tahun 2022

No	Rekap Makan Minum (Makmin) melalui e Order	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Makmin Kunjungan Tamu	49.734.000,00	24.105.000,00
2	Makmin Rapat	1.552.653.640,00	850.749.000,00
3	Makmin SAKIP	10.525.500,00	8.450.000,00
4	Makmin Reviu	171.873.000,00	160.275.000,00
5	Makmin ISO	29.250.000,00	8.715.000,00
6	Makmin UPPL	68.400.000,00	68.245.000,00
	JUMLAH	1.882.436.140,00	1.120.439.000,00



8. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah

Sasaran khusus Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja yaitu persentase rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah.

Rencana strategi komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan indikator kinerja berupa persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ukuran keberhasilan dari indikator kinerja tersebut berupa :

- Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah;
- Persentase tersusunnya editorial plan sesuai Strategi Komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun Editorial Plan lingkup Provinsi;
- Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu < 6 jam; dan
- Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Komunikasi publik yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat melalui website inspektorat.jakarta.go.id yang salah satunya menyajikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan umum dan unggulan selama tahun 2022. Adapun target capaian dan realisasi terhadap sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 3.22 Sasaran Khusus terkait Komunikasi Publik Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%

Adapun kegiatan yang dilakukan komunikasi publik, antara lain sebagai berikut:

- Telah mempublikasikan Program/Kegiatan Kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit Activity*) dan Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi melalui media sosial (*Instagram, Facebook, twitter*).
- Atas program dimaksud, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kampanye dan sosialisasi program/kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit*



Activity) dan Pencegahan Korupsi dalam bentuk pembuatan dan penyebarluasan *press release*, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi *Vidio grafis* sebagaimana terlampir, yang materinya menjelaskan antara lain:

- 1) Program/Kegiatan Kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit Activity*)
 - a) Konsinyering Percepatan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
 - b) Bimbingan Teknis Pelatihan Kantor Sendiri Tentang Penyusunan PKA;
 - c) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d) Pelaksanaan *Three Partied* Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester I Tahun 2023;
 - e) Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2024;
 - f) *Forum Group Discussion* dalam mempersiapkan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024;
 - g) Sosialisasi Sukses Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
 - h) Penandatanganan Bersama Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Fasos/Fasum TW II dan TW III dari pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - i) Pelaksanaan *Entry Meeting* Pemeriksaan BPK RI Semester II Untuk Pemeriksaan Interim LKPD, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Kinerja Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan BUMD;
 - j) Pembahasan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, kepada OPD terkait.;
 - k) Pelaksanaan Rapat Persiapan *Pre-assessment* Sistem Pengamanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan dilakukan oleh BNPT;
 - l) Pelatihan *Awareness* dan *Workshop* persiapan Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk meningkat kualitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - m) Pelaksanaan Assessment Penerapan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP;
 - n) Pelaksanaan Rapat Koordinasi membahas Pemenuhan Dokumen Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkait Sub Parameter Penyelesaian TLRHP BPK-RI;
 - o) Pelaksanaan *Training Awareness dan Workshop* (Batch 2) bersama Sucofindo Advisory Utama dalam rangka persiapan implementasi ISO 37001:2016;
 - p) Pembahasan persiapan implementasi bersama Badan Standarisasi Nasional dalam rangka persiapan implementasi ISO 37001:2016



- 2) Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi
 - a) Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas Kota Adm. Jakarta Barat;
 - b) Himbauan Tolak Gratifikasi;
 - c) Rapat Koordinasi Tim UPPL Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Membangun Sinergi Pemberantasan Pungutan Liar"
 - d) Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 - e) Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas Kota Adm. Jakarta Selatan
 - f) Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas Kota Adm. Jakarta Pusat;
 - g) Sosialisasi Cegah Pungli UP Perpajakan;
 - h) Sukseskan Survei Penilaian Integritas;
 - i) Panduan Pengisian Survei Penilaian Integritas;
 - j) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat;
 - k) *Focus Group Discussion* (FGD) Pemetaan Titik Rawan Korupsi dalam Pelayanan Sektor Pendidikan dan Kependudukan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - l) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat;
 - m) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan;
 - n) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur;
 - o) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di lingkungan Satpas Polda Metro Jaya Daan Mogot;
 - p) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - q) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di lingkungan Unit Pengelola (UP) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ujung Menteng;
 - r) Sosialisasi Cegah Pungutan Liar di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - s) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pungli oleh tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Kota Jakarta Pusat;
 - t) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persiapan acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023;
 - u) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Anti Korupsi (MPAK), sekaligus Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP);
 - v) Pendampingan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri dalam

Rangka Peningkatan Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023;

- w) Acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istora Senayan, Jakarta Pusat;
- x) Rangkaian acara Hari Anti Korupsi Dunia (HAKORDIA) 2023 Provinsi DKI Jakarta dan Kejaksaan RI

Pada target TW IV Oktober s.d. Desember 2023, Inspektur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5016/PA.02.02 tanggal 28 Desember 2023 perihal Laporan Publikasi Materi Komunikasi Renkin Strategi Komunikasi Triwulan IV TA 2023.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta



Sasaran khusus terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta memiliki indikator kinerja yaitu Predikat SAKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi sebagai evaluator telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada 41 (empat



puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah lebih berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sebagai dukungan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai surat Inspektur kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 5029/PA/02.02 tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.23 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 2023	
		Nilai	Predikat
1	Sekretaris Daerah	89,95	A
2	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	89,65	A
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,50	A
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
8	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	89,05	A
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
11	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	88,75	A
12	Kota Administrasi Jakarta Timur	88,75	A
13	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	88,65	A



No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 2023	
		Nilai	Predikat
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	88,45	A
15	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	88,30	A
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	87,55	A
17	Kota Administrasi Jakarta Pusat	87,25	A
18	Kota Administrasi Jakarta Utara	87,25	A
19	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	87,05	A
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	87,05	A
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	86,55	A
22	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	86,55	A
23	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	86,35	A
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	86,10	A
25	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	86,05	A
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	85,65	A
27	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	85,45	A
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	85,05	A
29	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	84,35	A
30	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta	84,05	A
31	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	83,55	A
32	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	83,55	A
33	Kota Administrasi Jakarta Barat	83,45	A
34	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	83,10	A
35	Kota Administrasi Jakarta Selatan	83,05	A
36	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	82,80	A
37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	81,05	A
38	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	80,95	A



No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 2023	
		Nilai	Predikat
39	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	76,35	BB
40	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	74,75	BB
41	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	74,45	BB
42	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	72,75	BB
	Nilai Rata-Rata	85,42	A

Adapun target capaian dan realisasi terhadap sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 3.24 Sasaran Khusus terkait Implementasi SAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	A (82)	A (89,65)	109,29%

10. Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah

Sasaran Khusus meningkatnya pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja yaitu Persentasi arsip aktif dalam Daftar Arsip Aktif yang merupakan salah satu bagian dari peningkatan reformasi birokrasi. Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memiliki 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Di dalam area perubahan tata laksana khususnya aspek pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) salah satunya mensyaratkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki layana kearsipan berbasis elektronik. Hasil antara dari indikator tersebut yaitu adanya kualitas pengelolaan arsip yang diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI yang diatur melalui Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan arsip yang berkualitas, Pemerintah



Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip dinasi secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Sedangkan arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Indikator pengukuran kinerja untuk sasaran ini yaitu Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun target dan realisasi capaian sasaran peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan sebagai berikut.

Tabel 3.25 Sasaran Khusus terkait e-Office Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10	Peningkatan pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah (Persentasi Arsip Aktif)	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%

Selama tahun 2023, arsip aktif yang dikelola Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan IV telah disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur kepada Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4982/pA.02.02 tanggal 22 Desember 2023 perihal Laporan Persentase Pengelolaan Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif Triwulan IV Tahun 2023.

11. Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 menetapkan bahwa daftar data merupakan data yang dikumpulkan oleh produsen data pada tahun 2023 berupa data statistic dan data spasial. Baik data statistik maupun data spasial dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana lampiran Keputusan Gubernur dimaksud, data yang wajib disajikan ke dalam Satu Data Indonesia yaitu :

- a. Tingkat Kapabilitas APIP (sumber data dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) dengan jadwal bulan Desember 2023;



- b. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat (sumber data dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta) dengan jadwal bulan Januari 2023;
- c. Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal (sumber data dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta) dengan jadwal bulan April, Agustus, November 2023;
- d. Nilai Maturitas SPIP (sumber data dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) dengan jadwal bulan Desember 2023;
- e. Indeks Manajemen Risiko (sumber data dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) dengan jadwal bulan Desember 2023;
- f. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (sumber data dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) dengan jadwal bulan Desember 2023;
- g. Nilai/Predikat AKIP (sumber data dari Kementerian PAN RB) dengan jadwal bulan Desember 2023.

Adapun pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud yaitu [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis. Berdasarkan aplikasi Satu Data Indonesia telah melakukan upload data sesuai dengan jadwal rilis sebagaimana penjelasan di atas. Sehingga capaian target untuk sasaran berupa terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah sebesar 100%.

Tabel 3.26 Sasaran Khusus terkait Tata Kelola SDI Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan	100%	100%	100%

Gambar 3.3. Rekapitulasi Upload Data ke dalam aplikasi SDI Tahun 2023.

Tanggal Diinput	Tanggal Diperbarui	Nama Data	Organisasi	Sifat Data	Status Metadata	Status Filedata	Tempil di Portal	Data KspGub	Aksi
2024-01-19 08:58	2024-05-22 09:48	Perencanaan Penyusunan Eradik Lunak Layanan Hasil Pengawasan (H. LHP) Internal dan Eksternal	Inspektorat	Publik	Menunggu Diperiksa Penawara	Menunggu Diperiksa Penawara	Tidak	Ya	👁️ 🗑️ 🔄
2023-05-04 07:57	2023-12-29 08:04	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Inspektorat	Publik	Selasa	Selasa	Ya	Ya	👁️ 🗑️ 🔄
2023-05-04 07:46	2023-12-29 08:03	Indeks Manajemen Risiko	Inspektorat	Publik	Selasa	Selasa	Ya	Ya	👁️ 🗑️ 🔄
2023-05-04 07:31	2023-12-29 07:45	Nilai Mutu/ku SPJ	Inspektorat	Publik	Selasa	Selasa	Ya	Ya	👁️ 🗑️ 🔄
2023-12-27 10:24	2023-12-29 07:48	Tingkat Kapabilitas APSP	Inspektorat	Publik	Selasa	Selasa	Ya	Ya	👁️ 🗑️ 🔄
2023-05-11 14:29	2023-12-04 08:38	Perencanaan Penyusunan TLHP Internal dan Eksternal	Inspektorat	Selasa	Selasa	Menunggu Diperiksa Walidata Pribadi	Ya	Ya	👁️ 🗑️ 🔄

12. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mewujudkan penggunaan barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Pengukuran capaian indikator dimaksud yaitu Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).



Tabel 3.27. Sasaran Khusus terkait Tata Kelola SDI Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
12	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk salam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan menengah	100%	100%	100%

Selama tahun 2023, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan rencana pembelanjaan Produk Dalam Negeri Penyedia dan Swakelola senilai Rp55.157.170.032 dan realisasi Rp56.921.756.863,00 atau 96,90% sesuai surat Plh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/PI.03 tanggal 4 Januari 2024 perihal Perhitungan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Tahun 2023.

13. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Di dalam Pasal 203 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dengan adanya peraturan dimaksud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendefinisikan dengan terselesaikannya pemenuhan pengembangan kompetensi 20 Jam Pelajaran per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id dalam bentuk realisasi target berupa laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengukuran capaian indikator dimaksud yaitu [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%. Jumlah PNS Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 279 orang telah mengikuti diklat minimal 20 Jam Pelajaran selama tahun 2023. Adapun realisasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Tabel 3.28 Sasaran Khusus terkait Kompetensi ASN Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemprov DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per Tahun	100%	100%	100%

Gambar 3.4. Realisasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Inspektorat melalui aplikasi *simdiklat.jakarta.go.id*.



Perangkat Daerah

[EXPORT EXCEL](#)

Nama Perangkat Daerah	Sudah Memenuhi 20 JP
Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100.00% (18 DARI 18)
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur	100.00% (23 DARI 23)
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan	100.00% (22 DARI 22)
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat	100.00% (24 DARI 24)
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara	100.00% (18 DARI 18)
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat	100.00% (21 DARI 21)
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	100.00% (152 DARI 152)



14. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan adalah Upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan Keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Salah satu media yang dilakukan adalah dengan berbagi pengetahuan yang merupakan salah satu metode atau salah satu Langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi atau Perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki secara lisan dan/atau tulisan kepada anggota lainnya. Penjabaran dari peningkatan manajemen pengetahuan yaitu terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>.


Pengukuran capaian indikator dimaksud yaitu realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). Adapun wujud pelaksanaannya yaitu :

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas pada tanggal 29 Mei 2023 di ruang pola Bappeda DKI Jakarta dengan sasaran peserta para Komisaris dan Direksi BUMD beserta pasangannya.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas pada tanggal 26 Juni 2023 di Ruang Pola Gedung Walikota Administrasi Jakarta Timur dengan sasaran peserta Pejabat Administrator beserta pasangan.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas pada tanggal 27 Juni 2023 di Ruang Bahari Gedung Walikota Administrasi Jakarta Utara dengan sasaran peserta Pejabat Administrator beserta pasangan.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas pada tanggal 5 Juli 2023 di Ruang MH Thamrin Gedung Walikota Administrasi Jakarta Barat dengan sasaran peserta Pejabat Administrator beserta pasangan.

Tabel 3.29. Sasaran Khusus terkait Manajemen Pengetahuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%

15. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan



konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.

Pengukuran capaian indikator dimaksud yaitu [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%. Output sasaran yang diharapkan dari Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yaitu :

- a. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
- b. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal;
- c. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
- d. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;
- e. Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran indikator dimaksud yaitu tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Inspektur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Struktur Unit Pemilik Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan Tim Narahubung Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023. Dokumen Penetapan Konteks, Formulir profil dan peta risiko serta dokumen penanganan risiko juga telah ditetapkan sesuai dengan target waktu dalam perjanjian kinerja. Dengan demikian, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan seluruh proses penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam metode pengukuran di atas, sehingga tercapai 100%.

Tabel 3.30. Sasaran Khusus terkait Implementasi Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%



16. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Pada Pasal 195 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendefinisikan bahwa :

- a. kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
- b. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran dengan sumber data dari Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id.
- c. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.

Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terealisasi 100% dengan bukti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Perangkat Daerah Nomor e-0894/UD.02 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang menjelaskan dalam lampirannya bahwa inspektorat telah mencapai persentasi nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi sebesar 95,23%.



Tabel 3.31 Sasaran Khusus terkait Nilai Kinerja Anggaran dan Aspek Implementasi di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
16	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	100%	100%	100%

17. Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas membantu Gubernur DKI Jakarta dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Lebih lanjut, salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut Inspektur Provinsi DKI Jakarta mendapat arahan dari Gubernur DKI Jakarta dalam lingkup tugas pembinaan dan pengawasan dan selanjutnya akan memerintahkan Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah dan/atau Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur dimaksud. Pengukuran untuk Perjanjian Kinerja terkait dengan capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur yaitu Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

Adapun target dan capaian realisasi terkait sasaran terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.32 Sasaran Operasional Tindak Lanjut Arahan Gubernur di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
17	Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase tindak lanjut arahan Gubernur	100%	100%	100%

18. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang



meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan. Dasar hukum yang digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat diantaranya yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM). Selanjutnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengatur lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2021. Di dalam keputusan tersebut diatur mengenai prinsip, etika, syarat dan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat; tahapan penanganan pengaduan masyarakat; penelaahan penanganan pengaduan masyarakat; pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat; tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan panduan e-dumas.

Pengukuran capaian perjanjian kinerja meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat adalah jumlah realisasi TL aduan masyarakat melalui aplikasi CRM dikali 100%. Berdasarkan aplikasi CRM yang disampaikan ke Inspektorat sebanyak 20 aduan dengan status seluruhnya "Tuntas/Selesai" dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.33. Sasaran Operasional Penyelesaian Dumas DRM di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%

Tabel 3.34. Rekapitulasi Status Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui CRM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
1	19 Januari 2023	JK2301170368	JAKI	Permasalahan: Sesuai Perda nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame pada Pasal 2 dan Perda nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Juncto Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk	Ticketing (19 Januari 2023): Pindah SKPD Biro Pemerintahan	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, Serta Pergub DKI no 148 tahun 2017, pasal 65 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame?</p> <p>1 Apakah Reklame ini sudah ada IMB BR untuk Kontruksi nya?</p> <p>2. Apakah Reklame ini sudah bayar Pajak sebagai sumber Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta?</p> <p>3. Dari kapan dan sampai kapan dapat Tayangnya reklame ini?</p> <p>Lokasi: Depan MOI Jl. Boulevard Bar. Raya No.12, RT.18/RW.19, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240</p> <p>Keterangan tambahan: Mohon di lakukan survey terhadap Reklame ini dan apabila memang belum ada IMB BR dan bayar Pajak lakukan tindakan penertiban sesuai aturan dan peraturan yg berlaku di DKI Jakarta Trims</p>		
2	14 Maret 2023	TP230314GL37	Pendopo Balaikota	<p>Keluhan Pelayanan</p> <p>"Pengaduan Pendopo Balaikota - Pelapor meminta penjelasan terkait adanya spanduk dan plang</p>	Ticketing (15 Maret 2023); Pindah SKPD Biro Pemerintahan	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>yang terdapat di lingkungan RW 014, dimana pelapor merasa beberapa pihak seperti Lurah Sunter Agung beserta Kasipem dan Bendaharanya dirasa cuci tangan terkait permasalahan tersebut."</p> <p>Link laporan pengaduan: http://bitly.ws/BAy2</p> <p>Lokasi Aduan: Alamat: Jalan Raya Sungai Bambu VIA No. 29 RT 004 RW 04, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat</p> <p>Alamat: Jalan Raya Sungai Bambu VIA No. 29 RT 004 RW 04, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara</p>		
3	21 Maret 2023	TP230321BICC	Pendopo Balaikota	<p>Deskripsi</p> <p>Pengaduan Pendopo Balaikota - Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas pelanggaran Peraturan Gubernur Nomor 132/2018, 133/2019 dan 70/2021 tentang pembinaan pengelolaan Rumah Rusun milik oleh</p>	Langsung TL	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				Dinas PRKP sebagaimana terlampir. Dokumen Pendukung: https://bit.ly/MulyatiSiagianAlamat Alamat: Apart Mediterania Marina Residences, Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara		
4	4 Mei 2023	TP230504B0EQ	Pendopo Balaikota	Pengaduan Pendopo Balaikota - Pengaduan terkait keberatan atas undangan yang dikirimkan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 April 2023, pukul 6.46 WIB pagi hari, sedangkan jadwal undangan rapat yang akan dilaksanakan pukul 8.00 pagi, sehingga undangan dikirim sangat mendadak sekali kepada warga dan pemilik unit Apartemen Mediterania Marina Residence Mohon untuk ditindaklanjuti permasalahan sebagai berikut: 1. Rapat untuk dijadwalkan ulang kembali dengan mengundang personal yang sudah diinfokan kepada bapak Supendi Inspektorat sebelumnya. 2. Mohon agar undangan tidak dikirim mendadak lagi, sehingga kami dapat	Langsung TL	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				hadir tepat waktu. Alamat Apartemen Mediterania Marina Residence , Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara		
5	5 Mei 2023	JK2305050018	JAKI	Permasalahan: perihal surat edaran camat pulogadung mengenai pemberitahuan sedekah pangan/sembako. surat endaran tersebut meminta sedekah dan sembako kepada kader dasawisma dan jumantik di setiap Rt. ini surat yg kesekian kedua kalinya. Lokasi: kelurahan cipinang, kelurahan jati, kelurahan rawamangun. kelurahan pisang timur. kelurahan kayuputih. kelurahan jatinegarakaum. kelurahan pulogadung. kecamatan pulogadung jakarta timur. Keterangan tambahan: mohon klarifikasinya pak walikota jakarta timur dan camat pulogadung. kasihan kader jumatik dan dasawisma yg setiap bulannya hanya mendapatkan 500ribu setiap bulan. harus di	Ticketing (5 Mei 2023): Pindah Walikota Jaktim	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>mintakan sedekah setiap bulannya. apakah program penanganan stunting yg presiden canangkan tidak ada anggarannya. apakah stunting di wilayah kecamatan pulogadung sdh luar biasa sampai harus meminta dr kader dawis dan jumantik.</p>		
6	10 Mei 2023	JK2305090338	JAKI	<p>Permasalahan: perselingkuhan guru, sudah lapor ke inspektorat jakarta belum ada info tindak lanjut dan bersangkutan masih mengajar</p> <p>Lokasi: jalan kelapa 2 rt 11 rw 03 kel/kec cilincing jakarta utara</p> <p>Keterangan tambahan: mohon di tindak lanjuti secepatnya atas nama sudyanto</p>	Ticketing (10 Mei 2023): EWS 2 Juni 2023	Selesai
7	10 Mei 2023	TP2305105T71	Pendopo Balaikota	<p>Deskripsi</p> <p>Pengaduan Pendopo Balaikota - Hasil pertemuan/ audiensi dengan Plt Disperum DKI Jakarta tidak mendapatkan jawaban yang tepat dan sudah sangat mengecewakan akibat terkesan betapa arogansinya Plt Disperum DKI Jakarta, dimana tanpa melewati proses verifikasi</p>	Ticketing (10 Mei 2023): Pindah DPRKP	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>terhadap data-data/ fakta/ bukti yang sudah disampaikan terkait dengan persoalan pemilihan PANMUS dan Pengurus P3SRS Apartemen Mediterania Marina Residence Ancol yang sangat bertentangan dengan Pergub DKI No 132, 133 dan Pergub DKI No 70 Tahun 2018, namun Plt Disperum DKI Jakarta langsung mengambil kesimpulan bahwa pemilihan PANMUS dan P3SRS sudah benar. Pelapor berharap dapat bertemu dengan Bapak Gubernur untuk dapat menyampaikan persoalan tersebut.</p> <p>Alamat</p> <p>Alamat: Apartemen Mediterania Marina Residence Ancol Jalan Lodan Raya No.2, RT.8/RW.11, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara</p>		
8	11 Mei 2023	TP230511PUUR	Pendopo Balaikota	<p>Deskripsi</p> <p>Pengaduan Pendopo Balaikota - Pemohonan pemeriksaan dan pemindahan data ketiga anak di bawah umur ke Kartu Keluarga Pelapor (Augus Banuaria</p>	Ticketing (11 Mei 2023): EWS 2 Juni 2023	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>Tampubolon) yang dipindahkan ke KK a.n. Purbatua di Kelurahan Cipinang Besar Selatan tanpa sepengetahuan saya selaku Kepala Keluarga/ Ayah sesuai Keputusan Pengadilan No. 473/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. Aduan telah berulang pada tanggal 4 Januari 2023 dengan ID TP230104KOS1.</p> <p>Alamat: Jl. Dr. Saharjo, Lontar N/8, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Alamat</p> <p>Alamat: Jl. Dr. Saharjo, Lontar N/8, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>		
9	13 Mei 2023	JK2305130202	JAKI	<p>Permasalahan: apakah diperbolehkan motor atau kendaraan dinas plat merah dipakai diluar keperluan dinas?</p> <p>Nopol: B 3283 SOB</p> <p>Lokasi: terpantau di jln raya bogor kelurahan susukan</p> <p>entah mau kemana</p>	Ticketing (13 Mei 2023): Pindah BPAD	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				Keterangan tambahan: Nopol: B 3283 SOB		
10	22 Mei 2023	TP230522XCR7	Pendopo Balaikota	<p>Aduan Pendopo Balikota - Laporan ke 4 dengan ID laporan sebelumnya TP230110VSDY, TP230308UYVU, TP230505DOK.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mohon diklarifikasi kembali jawaban - jawaban dari pihak yang terkait karena apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan respon balik dari pihak yang terkait.2. selama saya bekerja di SDN Tugu Selatan 03 saya membeli pohon sendiri, sabun cuci piring beli sendiri untuk mencuci piring gelas mereka.3. mohon keadilan & perlindungan untuk anak saya Andi Zahra Ramadhan NISN. 3149214518 diterlantarkan pendidikannya berbulan bulan yang masih berstatus Siswa untuk kelanjutan pendidikannya.4. dimohon Inspektorat untuk mengecek <p>Alamat: Jl. Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara Alamat</p>	Ticketing (23 Mei 2023): EWS 26 Juni 2023	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				Jl. Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara		
11	8 Juni 2023	JK2306080330	JAKI	<p>Permasalahan: Pada hari rabu 07 Juni 2023, Saat kami (calon pengantin) akan mendaftarkan pernikahan kami di KUA Penjaringan. Telah terjadi pungli atau gratifikasi secara terang terangan oleh oknum bernama Nurhasim kepada kami dengan alasan uang untuk penghulu yaitu sebesar Rp. 600.000 yang dibayarkan langsung hari itu Rp. 300.000 dan Rp. 300.000 setelah acara pernikahan. Hal ini diluar daripada Retribusi yang sudah kami bayarkan sebesar Rp.600.000 (karena nikah di luar KUA) . Mohon untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait agar tidak terjadi lagi hal serupa yg menimpa pada calon pengantin lainnya</p> <p>Lokasi: Kantor KUA Kecamatan Penjaringan, Jl. pluit raya no. 1</p> <p>Keterangan tambahan: Mohon petugas untuk tidak</p>	Ticketing (9 Juni 2023): Pindah SKPD Biro Pemerintahan	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				memberitahu identitas saya		
12	14 Juni 2023	JK2306130346	JAKI	Permasalahan: Yth, PJ Gubernur DKI Jakarta, mohon di selidiki dengan sangat, Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Dinas Pendidikan, yang Menjamur dan sangat Parah Di era pimpinan Ibu Nahdiana, selidiki sampai tuntas, ada ASN yang mengaku bahwa keponakanya dan bertindak semena mena, Anggaran untuk bersih bersih Gedung Dinas Pendidikan pun juga selidiki karena info yang didapat patungan dari para pejabat eselon 3 dan 4 yang dikumpulkan oleh seorang pejabat yang di nobatkan sebagai bendahara, meminta hadiah kepada para pejabat es 3 dan 4 yang dilantik walau tidak terang2an tapi setiap kata katanya adalah tersirat. banyak asn yang mengalami gangguan mental dan kerusakan karena jam kerja yang diluar batas waktu kerja, silakan periksa dan tanya pada pejabat es 3 dan 4 dinas pendidikan jika rapat hingga larut malam,	Ticketing (16 Juni 2023): EWS 28 Juli 2023	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>walaupun sekarang sudah tidak menjabat tetapi kaki tangannya masih menjabat, dan masih bergerilya, tanyakan dengan pasti pejabat pejabat eselon 3 dan 4 pernah patungan gak buat ini itu dengan dalih acara ini itu tetapi memakai dana dari kantong bawahannya. tolong selidiki, ayo para inspektur dan karyawan inspektorat buka mata, jangan takut ini itu, gaji dan tunjangan kalian dari uang rakyat!!!! Bapak Saifullah selaku inspektur semoga di perjalanan hajinya mendapatkan hidayah agar melek mata dan bisa bersikap adil</p> <p>Lokasi: jl.Medan Merdeka Selatan Balaikota DKI Jakarta, Gambir Jakarta Pusat</p> <p>Keterangan tambahan: saya berkata sebenarnya dan mohon kerahasiaan identitas saya di jaga terima kasih</p>		
13	21 Juli 2023	EM23072014RG	Email	<p>Kepada Badan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Yth. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Bapak Syaefuloh Hidayat.</p>	Ticketing (21 Juli 2023): EWS 21 Agustus 2023	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>Yth. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ibu Dina Himawati.</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Melalui surat terbuka ini kiranya perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Pejabat Inspektur/Sekretaris Inspektorat hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Sehubungan dengan pemanggilan oknum ASN Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI oleh plt.Dinkes DKI Ibu Ani Ruspitawati, terkait dengan isue viral Pamer Gaji 34 juta yang menimbulkan kegaduhan di media sosial, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa oknum ASN tersebut telah menyampaikan permintaan maafnya (Detiknews 30 Mei 2023). Namun demikian permintaan maaf tersebut tidak diikuti oleh perubahan sikap oknum ybs atas perilaku yang kerap menimbulkan kegaduhan. Kami meyakini perihal tersebut tentunya tidak lepas dari pengawasan inspektorat Provinsi DKI Jakarta/cq. Inspektur</p>		



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>Pembantu Investigasi Bapak Supendi.</p> <p>2. Selaku masyarakat, sejauh yang kami pahami, bahwa perilaku sebagaimana kutipan dokumen yang kami lampirkan dalam surat terbuka ini bukanlah merupakan tupoksi dari ASN pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI. Mengingat oknum ASN ybs dalam akunnya membawa kedudukan jabatannya selaku ASN, maka menurut etika jabatannya, oknum ASN tsb adalah pelaksana fungsional teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang berkaitan dengan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi, namun demikian aktivitas dan agenda penyebaran informasi dalam akun media sosial Twitter-nya diantaranya kerap kali memasuki ranah politis, jauh menyimpang dari tupoksi jabatan fungsionalnya.</p> <p>3. Pada dasarnya kami selaku masyarakat memahami akan hak oknum ASN ybs dalam kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana</p>		



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>hak asasi yang melekat pada dirinya, namun demikian kami juga mencermati, setidaknya dalam pandangan kami karena ybs sering melekatkan jabatannya sebagai ASN Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ada begitu banyak hal-hal yang tidak perlu, tidak memiliki urgensi serta manfaat dari aktivitas media sosial oknum ASN tersebut, termasuk yang bertendensi memancing konflik individual, berpotensi memicu kegaduhan dan polemik yang kontra produktif bagi Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami berharap Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Badan Pengawas ASN Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil sikap serta keputusan tegas dan proporsional terhadap oknum ASN terkait agar tindakan-tindakan yang memicu polemik dan kegaduhan di media sosial tidak terus menerus terjadi.</p> <p>4. Kami percaya bahwa Inspektorat Provinsi DKI akan selalu bertindak akomodatif terhadap segala informasi yang berkembang di masyarakat serta profesional dalam</p>		



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>menjalankan fungsi pengawasan dan disiplin kepada seluruh jajaran ASN Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>5. Surat terbuka ini merupakan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL) kami selaku masyarakat kepada Badan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dikirim melalui laman akun Twitter masyarakat pengguna Twitter, baik secara kumulasi kuantitatif ataupun sendiri-sendiri, melalui retweet/repost ataupun sadur ulang (copy paste) Surat Terbuka ini oleh setiap akun pengguna Twitter pengirimnya.</p> <p>Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.</p>		
14	26 Juli 2023	JK2307260089	JAKI	<p>Permasalahan: pendopo balaikota, kok sudah 08.20 bahkan waktu terus berjalan belum masuk tim jakarta pusat. Artinya ada dugaan kode etik absensi dilanggar, orotokulernya jam 08 sudah masuk semua. Ini kalau pertanyaannya ttg absensi dna protokuler. Sekalipun pelapor audha dibimbing ada yg mau turun dari instansi lain.</p>	<p>Ticketing (26 Juli 2023): Pindah SKPD Biro Pemerintahan</p>	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>demikian</p> <p>lalu sanksi apa?? gaji, teguran, lalu siapa yg ditegur nama namajya.</p> <p>Kategori: Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban</p> <p>Lokasi: Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia</p> <p>Ciri khusus lokasi: pendopo balaikota Provinsi DKI Jakarta</p>		
15	28 Juli 2023	TW230728SOLH	Twitter	<p>Terkait laporan sebelumnya dengan nomor EM211206K9UH mengenai pungli LMK di Kelurahan Sunter Jaya, pelapor menanyakan kembali perihal kelanjutan proses tindak lanjut setelah inspektorat bersurat kepada Walikota Jakarta Utara, apa dasar hukum pengentasan pungli di wilayah? Apakah ada sanksi yang diberikan kepada ASN terlibat? Atau cukup minta maaf kemudian mengembalikan uangnya? Alamat</p>	<p>Ticketing (28 Juli 2023): EWS 1 September 2023</p>	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				Kelurahan Sunter Jaya		
16	4 September 2023	TW230904PMK3	Twitter	<p>Kenapa jawaban suratnya hanya sepotong min? Lembar lanjutannya bagaimana? Apa sanksi yg di berikan kepada ASN (Kelurahan Sunter Jaya) sebagai penanggung jawab, ang ternyata terbukti ada praktek pungli dibawahnya sebagai persyaratan mendaftar calon LMK yang ingin mengabdikan di masyarakat? Nomor laporan sebelumnya: TW230728S0LH</p>	Ticketing (5 September 2023): Laporan Tidak Jelas	Selesai
17	20 September 2023	TW230920U9RW	Twitter	<p>Saya tanya Lembar Keduanya mana pak? Apa Punishment yg diberikan? Jawaban CRM tidak lengkap. Mohon untuk dijelaskan secara detail</p> <p>LMK RW 07 Kel. Sunter Jaya Alamat</p> <p>LMK RW 07 Kel. Sunter Jaya</p>	Langsung TL	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
18	29 September 2023	JK2309290003	JAKI	<p>Permasalahan: Guru PNS dan P3K diwajibkan membayar donasi PMI sebesar Rp 300.000. Sementara SE dari sudin atau dinas pendidikan tidak ada, hanya SE sekolah saja. Edaran ini juga hanya berlaku di kecamatan setiabudi, kecamatan lain tidak ada SE yang mewajibkan donasi 300rb. Jadi, tolong pihak berwajib segera mengusut tuntas pungli di kecamatan setiabudi. Terimakasih</p> <p>Kategori: Hubungan Kepegawaian</p>	Ticketing (29 September 2023): Pindah SKPD Dinas Pendidikan	Selesai
19	23 Oktober 2023	EM231023172F	Email	<p>Tolong untuk menindaklanjuti Kasubag TU Sudinkes Jaksel Semena-mena menentukan besaran donasi Bulan Dana PMI tahun 2023 sebesar Rp. 200.000,- untuk staf.</p> <p>Keangkuhan dan kesewenangan Kasubag TU bukan hanya sekali ini saja. Sudah berkali-kali terjadi. Pejabat tersebut suka membuat peraturan tidak jelas dasarnya dengan menggunakan jabatannya.</p> <p>Inspektorat juga bisa menindaklanjuti pihak</p>	Ticketing (24 Oktober 2023): EWS 24 November 2023	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				<p>Walikota dan Wakil Walikota yang semena-mena menentukan besaran donasi. Penentuan donasi hanya berdasarkan nota dinas Wakil Walikota kepada Walikota Jaksel (tanpa kop surat dan hanya dengan logo PMI). Nota Dinas apakah pantas memakai logo PMI? Apakah pihak Walikota tidak membuat surat resmi berupa Surat Edaran? Apakah besaran donasi itu ada dasar hukumnya? Alamat</p> <p>Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Jl. Radio I No.8, RT.3/RW.4, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130</p>		
20	18 Desember 2023	JK2312170205	JAKI	<p>Permasalahan: galian pipa gas tidak ditambah kembali membuat genangan air saat hujan Segera tindak lanjuti masalah</p> <p>Kategori: Jalan</p> <p>Lokasi: Jl. tebet timur dalam V G Rt.003/005 kel.tebet timur kec.tebet</p>	Ticketing (18 Desember 2023); Pindah SKPD Dinas Bina Marga	Selesai



No	Tgl Masuk	Kode Laporan	Asal Laporan	Rincian Masalah	Tindak Lanjut	Status
				Ciri khusus lokasi: Jalan perumahan		

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dilakukan baik oleh masing-masing Inspektorat Pembantu Bidang dan Wilayah maupun yang secara khusus ditangani oleh Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi.

19. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Salah satu tugas fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah yaitu penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh APIP dan lembaga pengawasan lainnya.



BPK RI sebagai salah satu lembaga pengawasan lain dan merupakan pemeriksa eksternal melaksanakan kegiatan pemeriksaan di instansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemeriksaan lainnya (Pemeriksaan Kinerja/Dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan Investigasi). Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta setidaknya melalui dua cara yaitu dengan pemantauan melalui Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut BPK RI (SIMANTAB) yang diintegrasikan dengan website inspektorat.jakarta.go.id dan kegiatan konsinyering *three partied* yang dilaksanakan antara BPK RI, Perangkat Daerah dan Inspektorat yang bertujuan untuk menyepakati terhadap usulan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pihak BPK RI.

Berdasarkan perhitungan internal/in house atas hasil pembahasan tindak lanjut pada tanggal 13 s.d. 15 Desember 2023 (Semester II Tahun 2023) dengan BPK RI, progress capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas TLHP BPK RI per Desember 2023 mencapai 90,17% dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 3.35 Sasaran Operasional terkait Penyelesaian TL RHP BPK RI Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Hasil Kesepakatan dengan BPK RI	Jumlah Rekomendasi	Persentase (%)
1	Telah sesuai dengan Rekomendasi BPK RI	9.907	87,53
2	Belum selesai Ditindaklanjuti	1.113	9,83%
3	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	299	2,64%
4	Total Rekomendasi	11.319	100%
5	Total yang telah sesuai dengan Rekomendasi dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	10.206	90,17



Pengukuran capaian kinerja meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yaitu 90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh perangkat daerah dan UKPD dibawah koordinasinya/jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2025 dan seterusnya dikalikan 100% dengan verifikasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.


Adapun target dan capaian realisasi sasaran meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang juga tidak lepas dari realisasi sebagaimana pada sasaran strategis Opini WTP, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36. Sasaran Operasional TL LHP BPK RI di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksa eksternal (BPK RI)	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%


C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah 283 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:



Gambar 3.5. Jumlah Pegawai Inspektorat


Berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.7. Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada Masing-masing Wilayah


Berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD, sehingga jika dipersentasekan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada *chart* berikut:



Gambar 3.8 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan di Inspektorat

D. Sarana dan Prasarana

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menempati 2 lantai di Gedung Balaikota Blok G, lantai 17 dan 18. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi menempati gedung di Kantor Walikota masing-masing, namun khusus untuk Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara.



Gambar 3.9. Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat

Barang Inventaris

Rincian barang inventaris yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam Kartu Inventaris Barang antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.37. Jumlah dan Kondisi Barang Inventaris

No	Jenis Barang	Provinsi		Itban JP		Itban JS		Itban JB		Itban JU		Itban JT		Itban KS	
		Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi
1	Mobil Dinas	8	Baik	1	Baik	1	Baik	1	Baik	1	Baik	1	Baik	-	-
2	Motor Dinas	7	Baik	1	Baik	1	Baik	-	-	2	Baik	-	-	2	Rusak Ringan
3	PC/Komputer	69	Rusak Ringan	5	Baik RR	9	Baik RR	14	Baik Rusak Berat	15	Rusak Ringan	8	Rusak Ringan	17	Rusak Ringan
4	Laptop	351	Baik	10	Baik	13	Baik RR	13	Baik	25	Rusak Ringan	10	Baik RR	24	Rusak Ringan
5	Notebook	56	Rusak	-	-	1	RR RB	-	-	-	-	-	-	-	-
6	LCD Proyektor	13	Rusak Ringan	2	Baik	2	Baik RR	2	Baik Rusak Berat	5	Baik	2	Baik RB	2	Baik
7	Printer	33	Rusak Ringan	7	Baik	10	Baik RR RB	10	Baik Rusak Berat	16	Rusak Ringan	11	Baik	6	Rusak Ringan
8	Camera	47	Rusak Ringan	2	Baik	5	Baik	3	Baik Rusak Berat	1	Rusak Ringan	3	Rusak Berat	2	Rusak Ringan
9	Handycam	8	Rusak Ringan	1	Baik	1	Baik	2	Rusak Berat	1	Rusak Ringan	-	-	2	Rusak Ringan
10	Tablet PC	40	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta didukung dengan anggaran senilai Rp216.685.140.833,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp164.911.752.694,00 atau 76%. Adapun perbandingan anggaran dan realisasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 3.9. Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat

NO	SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	INSPEKTORAT	206.935.591.123	155.319.979.487	75,06%
2	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	1.617.572.721	1.565.057.131	96,75%
3	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	1.620.346.814	1.615.798.836	99,72%
4	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	1.527.278.363	1.517.902.984	99,39%
5	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	1.571.932.305	1.501.942.255	95,55%
6	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	1.402.139.236	1.384.021.767	98,71%
7	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	2.010.280.271	2.007.050.234	99,84%
TOTAL		216.685.140.833	164.911.752.694	76,11%

Gambar 3.9. Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat

ANGGARAN DAN REALISASI	2021	2022	2023
Anggaran	120.208.375.105	145.672.232.941	216.685.140.833
Realisasi	114.957.639.937	130.840.143.575	164.911.752.694
Capaian (%)	95,63%	89,82%	76,11%



Tabel 3.40 Anggaran dan Realisasi Per Program Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

NO	PROGRAM	APBD PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	149.753.483.290	142.737.928.895	95,32%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	43.884.527.262	11.836.087.500	26,97%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	23.047.130.281	10.337.736.299	44,85%
TOTAL		216.685.140.833	164.911.752.694	76,11%

Tabel 3.41. Capaian Anggaran dan Realisasi Fisik berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 X 100%	9	10	11 = 10/9 X 100%
1	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	111.231.440.654	107.983.695.831	97%	100%	100%	100%
2	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.624.000	15.034.800	90%	100%	100%	100%
3	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	11.468.754.399	9.260.881.388	81%	100%	100%	100%
4	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	589.401.454	580.257.087	98%	100%	100%	100%
5	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.773.220	-	0%	100%	95%	95%
6	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.065.909	80.018.949	99%	100%	100%	100%
7	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.102.729	53.969.550	95%	100%	100%	100%
8	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	137.237.280	136.939.500	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
9	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.734.000	24.105.000	48%	100%	100%	100%
10	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.552.653.640	850.749.000	55%	100%	100%	100%
11	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.136.670	30.600.000	16%	100%	100%	100%
12	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	9.399.007.788	8.925.795.191	95%	100%	100%	100%
13	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.057.678.475	11.959.048.800	99%	100%	100%	100%
14	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.167.600	6.319.770	88%	100%	100%	100%
15	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.543.120	334.800.000	99%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
			Urusan Pemerintahan							
16	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.637.183	107.432.281	74%	100%	100%	100%
17	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.323.332	76.960.000	98%	100%	100%	100%
18	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33.019.705.500	5.990.040.000	18%	100%	100%	100%
19	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	1.186.295.250	926.525.000	78%	100%	100%	100%
20	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	1.482.526.512	1.194.362.500	81%	100%	100%	100%
21	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4.543.200.000	194.310.000	4%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
22	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.131.317.251	5.235.525.000	35%	100%	100%	100%
23	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	4.164.265.157	1.352.609.840	32%	100%	100%	100%
24	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.260.000	4.000.000	94%	100%	100%	100%
25	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	14.070.693	14.070.693	100%	100%	100%	100%
26	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	497.549.020	496.230.939	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
27	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	1.964.999	1.964.999	100%	100%	100%	100%
28	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	65.000.000	64.934.000	100%	100%	100%	100%
29	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.858.250	2.664.000	93%	100%	100%	100%
30	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.867.170	73.191.000	99%	100%	100%	100%
31	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.978.017	83.250	3%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
32	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.927.040	31.968.000	97%	100%	100%	100%
33	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.121.439	1.773.000	84%	100%	100%	100%
34	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.228.493	15.945.150	98%	100%	100%	100%
35	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	600.000.000	555.000.000	93%	100%	100%	100%
36	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	303.747.600	303.232.100	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
37	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.014.800	1.961.100	97%	100%	100%	100%
38	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.088.273	93.716.440	100%	100%	100%	100%
39	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.418.458	11.864.457	96%	100%	100%	100%
40	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.482.371	9.449.489	100%	100%	100%	100%
41	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.712.400	1.710.000	100%	100%	100%	100%
42	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	15.720.000	15.720.000	100%	100%	100%	100%
43	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.500.000	32.500.000	100%	100%	100%	100%
44	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2.858.250	2.830.500	99%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
				Berbasis Elektronik pada SKPD						
45	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.637.800	117.600.000	100%	100%	100%	100%
46	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.624.000	40.626.000	95%	100%	100%	100%
47	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.927.233	9.884.900	100%	100%	100%	100%
48	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.087.278	23.914.950	99%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
49	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	550.800.000	550.200.000	100%	100%	100%	100%
50	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	704.475.951	703.821.000	100%	100%	100%	100%
51	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.907.200	3.907.200	100%	100%	100%	100%
52	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.269.057	71.252.070	100%	100%	100%	100%
53	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.666.625	19.666.570	100%	100%	100%	100%
54	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.268.952	1.268.952	100%	100%	100%	100%
55	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	9.170.000	9.170.000	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
56	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.500.000	41.500.000	100%	100%	100%	100%
57	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.150.000	6.360.415	48%	100%	100%	100%
58	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	56.090.520	56.090.520	100%	100%	100%	100%
59	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.019.604	9.093.657	91%	100%	100%	100%
60	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.935.254	9.293.600	85%	100%	100%	100%
61	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	648.000.000	648.000.000	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
62	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	642.301.151	642.300.000	100%	100%	100%	100%
63	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.514.800	2.514.800	100%	100%	100%	100%
64	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.368.569	108.255.150	98%	100%	100%	100%
65	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.062.947	12.014.736	100%	100%	100%	100%
66	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.694.789	4.678.000	100%	100%	100%	100%
67	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	10.218.000	10.218.000	100%	100%	100%	100%
68	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.500.000	19.500.000	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
69	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.858.250	2.850.480	100%	100%	100%	100%
70	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.525.805	202.262.400	100%	100%	100%	100%
71	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	56.090.520	55.944.000	100%	100%	100%	100%
72	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.758.007	9.552.309	98%	100%	100%	100%
73	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.959.467	28.702.380	99%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
74	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	690.000.000	623.250.000	90%	100%	100%	100%
75	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	422.381.151	422.200.000	100%	100%	100%	100%
76	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.005.200	5.002.900	100%	100%	100%	100%
77	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.626.940	72.666.000	95%	100%	100%	100%
78	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.895.460	4.871.280	100%	100%	100%	100%
79	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	760.473	684.000	90%	100%	100%	100%
80	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	5.030.400	5.030.400	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
81	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.750.000	29.750.000	100%	100%	100%	100%
82	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.858.250	2.444.220	86%	100%	100%	100%
83	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.504.860	24.420.000	100%	100%	100%	100%
84	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.624.000	39.960.000	94%	100%	100%	100%
85	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.937.048	6.486.501	94%	100%	100%	100%
86	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.202.325	16.406.466	95%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
			Urusan Pemerintahan Daerah							
87	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	570.000.000	560.400.000	98%	100%	100%	100%
88	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	615.944.280	615.900.000	100%	100%	100%	100%
89	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%	100%
90	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.879.447	130.207.145	99%	100%	100%	100%
91	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.321.179	11.311.500	100%	100%	100%	100%
92	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.301.130	2.295.480	100%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
93	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.600.000	42.369.000	99%	100%	100%	100%
94	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.858.250	2.400.000	84%	100%	100%	100%
95	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.599.980	86.290.000	100%	100%	100%	100%
96	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.624.000	42.624.000	100%	100%	100%	100%
97	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.170.110	13.409.750	95%	100%	100%	100%
98	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.228.435	14.995.000	98%	100%	100%	100%

NO.	NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	% CAPAIAN
			Urusan Pemerintahan Daerah							
99	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	594.000.000	594.000.000	100%	100%	100%	100%
100	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.062.697.740	1.062.148.359	100%	100%	100%	100%
JUMLAH					216.685.140.833	164.911.752.694	76%			

BAB IV PENUTUP

- A KESIMPULAN
- B STRATEGI MENDATANG



Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan pokok sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagai dukungan pencapaian target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak terdapat permasalahan sehingga diperlukan strategi baru untuk mengatasi hal tersebut.

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, yakni:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
2. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 19 (Sembilan belas belas) sasaran yang terdiri dari sasaran strategis sebanyak 6 sasaran dengan 7 indikator kinerja; sasaran khusus sebanyak 10 sasaran dengan 10 indikator kinerja; dan sasaran operasional sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja;
3. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kabupaten mempunyai personil/pegawai Tahun 2023 adalah 283 pegawai;
4. Sasaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu : Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional. Sasaran Strategis terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran, Sasaran Khusus 10 (sepuluh) indikator sasaran dan Sasaran Operasional 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja sasaran strategis "**Indeks Manajemen Risiko**" dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu **3,400** dengan realiasi **3,413** sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023. Terdapat perbedaan antara Target MRI pada Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026 yaitu sebesar 3,250 pada tahun 2023 dibanding dengan target Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023 yaitu sebesar 3,400 dikarenakan pada tahun 2022 telah memenuhi capaian MRI sebesar 3,384 sebagaimana yang telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LAP-604/PW09/3/2022 tanggal 6 Desember 2022;

- b. Indikator kinerja sasaran strategis **"Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu **3,250** dengan realisasi **3,270** sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023;
- c. Indikator kinerja sasaran strategis **"Nilai Maturitas SPIP"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu **3,700** dengan realisasi **3,752** sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP-400/PW09/3/2023 tanggal 29 November 2023. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan nilai tertinggi dari 37 Pemerintah Provinsi di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2023;
- d. Indikator kinerja sasaran strategis **"Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemrov DKI Jakarta"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**;
- e. Indikator kinerja sasaran strategis **"Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**;
- f. Indikator kinerja sasaran strategis **"Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**;
- g. Indikator kinerja sasaran strategis **"Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**;
- h. Indikator kinerja sasaran khusus **"Persentase Pemanfaatan E-Order"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu **100%** dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**. Inspektorat dalam pemanfaatan e-Order selama tahun 2023 untuk penyediaan makanan dan minuman adalah senilai Rp1.120.439.000,00 dari anggaran senilai Rp1.882.436.140,00 dan dibayarkan kepada penyedia dengan tepat waktu;
- i. Indikator kinerja sasaran khusus **"Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program"** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu **100%** dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**. Kegiatan ini diwujudkan dalam dua kategori yaitu program/kegiatan pengawasan intern (internal audit activity) sebagai program unggulan dan program/kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi sebagai program umum.


- j. Indikator kinerja sasaran khusus **“Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 82,00 dan realisasi **89,65** atau atau capaian kinerjanya sebesar **109,33%** sebagaimana hasil penilaian mandiri SAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 5029/PA/02.02 tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023;
- k. Indikator kinerja sasaran khusus **“Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**. Arsip aktif yang dikelola Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan IV telah disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur kepada Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4982/pA.02.02 tanggal 22 Desember 2023 perihal Laporan Persentase Pengelolaan Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif Triwulan IV Tahun 2023;
- l. Indikator kinerja sasaran khusus **“Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%**. Data yang menjadi kewajiban Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam sistem Satu Data Indonesia berupa Nilai Kapabilitas APIP, Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Persentase TL LHP Internal dan Eksternal, Nilai Maturitas SPIP, Indeks Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Predikat AKIP;
- m. Indikator kinerja sasaran khusus **“Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu **80%** dan realisasi **96,90%** atau capaian kinerjanya sebesar **121,13%**. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan rencana pembelanjaan Produk Dalam Negeri Penyedia dan Swakelola senilai Rp55.157.170.032 dan realisasi Rp56.921.756.863,00 atau 96,90% sesuai surat Pih Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/PI.03 tanggal 4 Januari 2024 perihal Perhitungan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Tahun 2023;
- n. Indikator kinerja sasaran khusus **“Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per Tahun”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**. Jumlah PNS Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 279 orang telah mengikuti diklat minimal 20 Jam Pelajaran selama tahun 2023;
- o. Indikator kinerja sasaran khusus **“Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**. **Wujud pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya** pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas dengan sasaran peserta Komisaris dan Direksi BUMD dan seluruh Pejabat Administrator beserta pasangan pada lingkup Walikota Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu;


- p. Indikator kinerja sasaran khusus **“Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko”** dengan target dari indikator kinerja sasaran ini yaitu 100% dan realisasi **100%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**. Inspektorat telah merealisasikan dalam bentuk Keputusan Inspektur tentang Struktur MR dan Unit Kepatuhan Internal, dokumen penetapan konteks manajemen risiko, profil dan peta risiko, penilaian dan penanganan risiko;
- q. Indikator kinerja sasaran khusus operasional **“Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi”** dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **71%** dengan realisasi **95,23%** atau capaian kinerjanya sebesar **134,12%** sebagaimana Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Perangkat Daerah Nomor e-0894/UD.02 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi;
- r. Indikator kinerja sasaran operasional **“Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur”** dengan target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100% atau capaian kinerjanya sebesar **100%**;
- s. Indikator kinerja sasaran operasional **“Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat”** dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**. Pengukuran capaian perjanjian kinerja meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat adalah jumlah realisasi TL aduan masyarakat melalui aplikasi CRM dikali 100%. Berdasarkan aplikasi CRM yang disampaikan ke Inspektorat sebanyak 20 aduan dengan status seluruhnya **“Tuntas/Selesai”**; dan
- t. Indikator sasaran operasional **“Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)”** dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **90%** dengan realisasi **90,17%** atau capaian kinerjanya sebesar **100%**.

B. Strategi Mendatang

Dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. menyusun rencana aksi dalam rangka penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan harapan bahwa Nilai SPIP, Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi mengalami peningkatan dan dapat terinternalisasi dengan baik pada seluruh Perangkat Daerah;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan e-Order dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
3. meningkatkan peran serta dalam kegiatan-kegiatan strategis daerah dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif dalam mendukung program unggulan dan program umum yang dilaksanakan;
4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi SAKIP Perangkat Daerah guna meningkatkan Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5. meningkatkan koordinasi dengan ANRI dalam rangka peningkatan pengelolaan arsip Inspektorat;

- 
6. melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat melalui kediklatan, bimbingan teknis, workshop maupun kegiatan lainnya sehingga meningkatkan profesionalisme kerja;
 7. meningkatkan proses internalisasi penerapan manajemen risiko baik di internal maupun perangkat daerah guna menjamin bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah dapat di mitigasi risiko serta penanganannya;
 8. Berdasarkan permasalahan sebagaimana uraian di Bab III, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Upaya kendala *Stakeholders*
 1. Memfasilitasi peningkatan kapabilitas SDM pada seluruh Perangkat Daerah dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Implementasi Penyelenggaraan SAKIP, Penilaian Mandiri SPIP, Penilaian dan Penanganan Risiko melalui SIPERISAI, dan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Korupsi.
 2. Memfasilitasi peningkatan kapabilitas SDM dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah dengan melibatkan instansi terkait (LKPP, BPKP, BPSDM dan BPKD).
 3. Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menerapkan manajemen risiko melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh Inspektorat yaitu Sistem Informasi Penilaian Risiko dan Pengendalian (SIPERISAI), terutama untuk menilai risiko terhadap sasaran program atau kegiatan yang strategis atau prioritas guna meminimalisir dampak yang kemungkinan akan terjadi, khususnya kerugian daerah atau tindak pidana korupsi (*fraud risk*).
 4. Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian korupsi di wilayah kerjanya melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi di internal, pembentukan tim *whistleblowing system*, pemasangan banner anti korupsi pada unit pelayanan publik.
 5. Memfasilitasi dan mendorong Perangkat Daerah untuk mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan baik oleh BPK RI maupun oleh APIP.
 6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi gratifikasi, *whistleblowing*, Saber Pungli, dan anti korupsi di unit-unit kerja yang rawan terjadinya korupsi.
 7. Berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 8. Berkoordinasi secara intensif terkait program-program pencegahan dan pengendalian korupsi di Pemerintah Daerah dengan KPK RI dalam rangka meningkatkan kesadaran dan terciptanya budaya anti korupsi.



b. Upaya Internal

1. Membentuk Tim Pengawasan Klinik Konsultasi, Tim Reformasi Birokrasi, Struktur Manajemen Risiko, Tim Penilaian Mandiri PK APIP dan Tim Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2023 guna mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi, nilai maturitas SPIP, Level Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi serta Survey Penilaian Integritas oleh KPK.
2. Peningkatan kapabilitas APIP melalui kediklatan teknis maupun kediklatan profesi; perencanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko; optimalisasi penggunaan aplikasi AMS dalam pelaksanaan audit; pelaksanaan telaah sejawat internal terhadap hasil pengawasan; dan lain-lain.
3. Pelaksanaan kegiatan “Inspektorat Berwawasan” secara berkelanjutan sebagai salah satu wadah bagi Auditor dan P2UPD dalam meningkatkan kapabilitasnya sebagai APIP.
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi secara tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
5. Meningkatkan peran pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka memberikan alternatif-alternatif solusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT

Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Syaifuloh Hidayat
 NIP : 197612221996111001
 Jabatan : Inspektur
 Unit Kerja : Inspektorat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Manajemen Risiko	e-SAKIP	N/A	N/A	3,4	3,4	3,4	Indeks
<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p>DEFINISI : Indeks Manajemen Risiko indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.</p> <p>METODE PENGUKURAN : MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu Perencanaan (bobot 40%), Kapabilitas 30% (Kepemimpinan 5%, Kebijakan MR 5%, SDM 5%, Kemiripan 2,5%, dan Proses Pengelolaan Risiko 12,5 %), dan Hasil 30%(aktivitas penanganan risiko 18,75% dan outcome berupa kontribusi penerapan MR terhadap tujuan organisasi 11,25%)</p> <p>SUMBER DATA : BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p>DEFINISI : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : IEPK dibagi dalam tiga pilar yaitu : Pengukuran Kapabilitas Pengelolaan Risiko (bobot 48%) (terdiri dari kebijakan antikorupsi 0,6%; seperangkat sistem antikorupsi 7,2%; dukungan sumber daya 7,2%; power 14,4%; dan pembelajaran antikorupsi 9,5%), Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi (36%) (terdiri dari assesmen dan mitigasi risiko korupsi 9%; saluran pelaporan internal yang efektif 3,6%; kepemimpinan etis 9%; integritas organisasional 7,2%; dan iklim etis prinsip 7,2%), dan Penanganan Kejadian Korupsi (16%) (investigatif 8% dan korektif 8%)</p> <p>SUMBER DATA : BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>					N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Indeks
2	Tenwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	1	Nilai Maturitas SPIP	e-SAKIP	N/A	N/A	3,7	3,7	3,7	Nilai
<p>DASAR HUKUM : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p>DEFINISI : Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan</p>					N/A	N/A	N/A	3,7	3,7	Nilai

8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungannya:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	N/A	Predikat	
10	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Tersesainya Pembualan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UP)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>Perangkat Daerah (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditransmisikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP diserahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditransmisikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusannya.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembualan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d Juni.</p> <p>TW III : Pembualan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembualan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p> <p>Definisi :</p> <p>Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walikota sesuai dengan jadwal yang ditentukan.</p> <p>Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja		100%	100%	100%	100%	Persentase	

					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jatwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p> <p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, ditamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	100%	N/A	N/A	80%	80%	80%	Persentase
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui SimdikMat BPSDM.Jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdikmat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Sumber Data : SimdikMat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	Persentase
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase	

15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai balas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisa)</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektorat) / (seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan I : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
----	---	---	--	-----------	--	-----	-----	-----	------	------	------------

16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19; "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang ditukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - ditukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: e-SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - ditukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data: Proyek APBD/ proyek/apbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang direalisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyek APBD, dan c. realisasi anggaran sumber data proyek APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data: proyek APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Pesen
----	---	---	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Sasaran Operasional																			
17 Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18 Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah Koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Persen

Jakarta, 2023
Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Syaefuloh Hidayat
NIP 197612271998111001

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Heni Budi Hartono

Apresiasi

KE-6

WTP



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi atas Laporan Keuangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2022.

PENGARAHAN P.J. GUBERNUR
TENTANG PERCEPATAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022



